



**BADAN POM**

# LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN IV

LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE



Jl. Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.  
Email: [lokapomsangihe@gmail.com](mailto:lokapomsangihe@gmail.com) Instagram: @lokapomsangihe

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji Syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dapat menyelesaikan target dan rangkaian kegiatannya dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kab. Kepulauan Sangihe untuk Triwulan IV tahun anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan IV merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan IV yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan IV.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renja Tahun 2022, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan IV tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan IV terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan IV merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Perubahan indikator kinerja pada Renja tahun 2022, tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 menyesuaikan dengan Draft Rencana Startegis Tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2022 dapat tercapai.

Tahuna, 17 Januari 2023

Kepala Loka POM Kab. Kepulauan Sangihe



Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL .....	4
DAFTAR GAMBAR .....	6
DAFTAR LAMPIRAN .....	7
HIGHLIGHT OKTOBER – DESEMBER 2022 .....	8
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	15
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 LATAR BELAKANG .....	18
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	18
1.3 STRUKTUR ORGANISASI .....	20
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	21
1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS .....	22
1.6 ISU STRATEGIS .....	26
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 RENCANA STRATEGIS .....	28
2.2 PERJANJIAN KINERJA .....	31
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN KE IV TAHUN 2022 .....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 KESIMPULAN .....	75
4.2 SARAN .....	77
LAMPIRAN .....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sebaran Pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2022 .....	22
Tabel 1.2 Seluruh Pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2022 .....	22
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2022 .....	31
Tabel 2.2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....	33
Tabel 3.1 : Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja .....	36
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan IV Tahun 2022.....	37
Tabel 3.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan IV Tahun 2022 .....	37
Tabel 3.4 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat .....	40
Tabel 3.5 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat .....	42
Tabel 3.6 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan .....	44
Tabel 3.7 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....	46
Tabel 3.8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan .....	48
Tabel 3.9 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan.....	50
Tabel 3.10 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe .....	52

Tabel 3.11 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan .....	53
Tabel 3.12 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan .....	54
Tabel : 3.13 Tingkat Persentase UMKM yang memenuhi standar di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe .....	56
Tabel : 3.14 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe .....	58
Tabel 3.15 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar .....	60
Tabel 3.16 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar .....	61
Tabel 3.17. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan .....	63
Tabel 3.18 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe .....	66
Tabel 3.19 Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu .....	67
Tabel 3.20 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe .....	69
Tabel 3.21 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal .....	71
Tabel 3.22 Persentase Nilai Kerja Anggaran UPT .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe .....	20
Gambar 1.1 Jumlah Sarana Produksi di Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Sitaro, Kab. Kepulauan Talaud .....	25
Gambar 1.2 Jumlah Sarana Distribusi di Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Sitaro, Kab. Kepulauan Talaud .....	26
Gambar 2.1 Peta Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe .....	30

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2022 .....78
2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022 .....79

## HIGHLIGHT OKTOBER – DESEMBER 2022

### 1. Serah Terima Jabatan Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe



Selasa, 4 Oktober 2022 dilaksanakan Acara Serah Terima Jabatan Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dari Bpk. Oktavianus Heiman Mamondol, S.Si kepada Bpk. Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt. Acara ini dilaksanakan di Ruang Serba Guna Rumah

Jabatan Bupati Kab. Kepulauan Sangihe yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Bpk. Melanchton H. Wolff, ST, ME, Kepala Balai Besar POM di Manado Dra. Hariani, Apt, para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe, serta seluruh pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

### 2. Inspeksi Sarana Pelayanan Kefarmasian



Rabu, 12 Oktober 2022 Petugas Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pengawasan pada beberapa sarana pelayanan kefarmasian di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Aspek pengawasan kali ini meliputi pengadaan obat, penerimaan, penyimpanan, penyerahan dan pendistribusian, pengembalian, pencatatan dan pelaporan, serta pemusnahan obat. Pengawasan sarana pelayanan kefarmasian dilakukan untuk memastikan sarana tersebut senantiasa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sehingga obat yang beredar di

Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap aman dikonsumsi masyarakat.


### 3. Koordinasi Lintas Sektor di Kab. Kepulauan Sitaro



Rabu, 12 Oktober 2022 Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Ermanto Siahaan S.Farm, Apt melakukan Koordinasi ke beberapa lintas sektor di Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perindagnaker dan Dinas PMPTSP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro yang diterima dengan hangat oleh Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Plt. Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dr. Samuel Raule, M.Kes.

Pada kesempatan tersebut Kepala Loka POM di Sangihe memperkenalkan diri sebagai pejabat yang baru bertugas sekaligus menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah berjalan dengan baik. Kepala Dinas Kesehatan mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Kepala Loka POM dan berharap kerjasama dan kehadiran Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro lebih ditingkatkan. Dengan adanya koordinasi ini diharapkan pengawasan obat dan makanan khususnya di daerah kepulauan dapat berjalan dengan efektif.

### 4. Pendampingan UMKM



Kamis 13 Oktober 2022 Petugas Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan Pendampingan kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebagai salah satu bentuk dukungan penuh Badan POM

terhadap UMKM. Diharapkan dengan adanya Pendampingan yang berkesinambungan bagi UMKM pangan mulai dari hulu hingga ke hilir, dapat meningkatkan daya saing produk karena diproduksi sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

## 5. Dialog Interaktif dengan RRI Tahuna



Kamis, 27 Oktober 2022. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam rangka hari Pekan Pelajar Nusantara yang diselenggarakan RRI Pro Satu Tahuna, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mengadakan Dialog Interaktif dengan tema "Upaya Loka POM Sangihe dalam memberantas Kejahatan Obat dan Makanan di Nusa Utara" bertempat di Studio RRI Pro Satu Tahuna. Yang menjadi narasumber pada kegiatan ini adalah Ermanto Siahaan, S.Farm, Apt sebagai Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dipandu langsung oleh

Kepala RRI Tahuna Bapak Sulistiyanto Istifarulah, MM.

## 6. Koordinasi Lintas Sektor dengan Pejabat Bupati Kab. Kepulauan Sangihe



Senin, 31 Oktober 2022 Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Ermanto Siahaan S.Farm, Apt bersama dengan Staf melakukan koordinasi dan advokasi kepada Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dr. Handri Pasandaran.

Pada kesempatan tersebut Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe memperkenalkan diri sebagai pejabat yang baru bertugas sekaligus menyampaikan langkah-langkah yang sudah dan

sedang dilakukan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal pengawasan obat dan makanan. Yang menjadi topik pembahasan pada kegiatan ini adalah tentang sinergitas antara Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam meningkatkan pengawasan obat dan makanan yang aman dan

bermutu bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Topik lain yang menjadi pembahasan adalah tindak lanjut dan upaya Loka POM dalam melakukan pengawasan dan pengawalan penarikan obat sirup yang terkontaminasi Etilen Glikol dan Dietilen Glikol dari peredaran sebagaimana hasil investigasi yang sudah dilakukan BPOM bersama Kementerian dan Instansi terkait. Pendampingan pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan kualitas produk lokal asli dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan memperoleh Ijin Edar dari BPOM menjadi topik terakhir yang di bahas pada koordinasi kali ini.

Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Kepala Loka POM dan berharap kehadiran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat lebih dirasakan masyarakat. Dengan adanya dukungan dari Penjabat Bupati diharapkan pengawasan obat dan makanan khususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat berjalan dengan baik dan efektif.

## 7. Perkuatan Sinergitas Penta Heliks Tentang Bahaya Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Serta Peningkatan Pengawasan Pembinaan Pelaku Usaha Jamu Berdasarkan Kearifan Lokal



Kamis, 17 November 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengadakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi di Hotel Dialog Tahuna dengan Tema "Perkuatan Sinergitas Penta Heliks tentang Bahaya Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat serta Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Pelaku Usaha Jamu Berdasarkan Kearifan Lokal di Kab. Kepulauan Sangihe". Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Bpk.

Melancton H. Wolf, S.T., M.E dan diikuti oleh Pimpinan Stakeholder Instansi Vertikal maupun Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kesehatan dan Media. Pada kegiatan juga dilaksanakan minum jamu bersama sebagai wujud dukungan seluruh unsur Penta Heliks terhadap Program Minum Jamu sebagai obat tradisional Indonesia. Seluruh unsur Penta Heliks menyatakan komitmennya untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan khususnya obat tradisional, serta mendorong produksi dan konsumsi jamu asli aman, berkhasiat tanpa bahan

kimia obat.

## 8. Talkshow Bersama LPP RRI Tahuna



Jumat, 25 November 2022 dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih dan menggunakan Kosmetik dan Obat Tradisional yang aman khususnya pada generasi milenial. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengadakan Talkshow bersama Narasumber Duta Kosmetik Aman Terbaik 2022 , Duta Jamu Aman Terbaik 2022 dan Fasilitator Duta yang dilaksanakan di RRI Tahuna, melalui PRO 1 FM 105,4 Mhz .

## 9. Kampanye Lawan Resistensi Antimikroba



Sabtu, 26 November 2022 dalam rangka pekan kesadaran antimikroba tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sangihe mengadakan Kampanye Lawan Resistensi Antimikroba yang berlokasi di Sentra Kuliner Boulevard Tahuna. Kegiatan ini dihadiri oleh kalangan masyarakat dari berbagai profesi dan diramaikan dengan kegiatan Zumba, Tanya Jawab Berhadiah, dan Doorprize dengan beragam hadiah menarik.

## 10. Penyerahan Sertifikat Tanah Hibah Tahun 2022



Selasa, 13 Desember 2022 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe atas lahan yang sudah dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Pemerintah RI cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Sertifikat ini diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak Christian Dolorosa Saliho, A.Ptnh dan diterima oleh Kepala Loka POM di Kabupaten

Kepulauan Sangihe Ermanto Siahaan, S.Farm, Apt. Sertifikat Tanah ini kemudian akan diperuntukkan untuk Perluasan Pembangunan Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan obat dan makanan guna mewujudkan program strategis Badan POM di daerah serta mampu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

## 11. Koordinasi Lintas Sektor dengan Kejaksaan Negeri Kab. Kepulauan Sangihe



Rabu 28 Desember 2022 Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt., bersama staf melakukan koordinasi ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Bapak Eri Yudianto, SH, MH. Pada kesempatan tersebut, Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengucapkan terimakasih atas sinergi dan dukungan yang sudah diberikan dalam penanganan pidana di bidang obat dan makanan serta


mengharapkan kerjasama agar terus berjalan dengan baik, sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini dan mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung upaya Loka POM di Kabupaten di Sangihe dalam melakukan penegakan hukum di bidang obat dan makanan sehingga masyarakat aman dari peredaran obat dan makanan ilegal.

## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi manfaat untuk pencapaian sasaran kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Badan POM. Berdasarkan Renstra 2020-2024, terdapat 9 sasaran strategis kegiatan dengan 19 indikator kinerja kegiatan yang ada dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe. Adapun hasil capaian sasaran pada triwulan IV pada masing masing indikator kegiatan, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 90.82% (Kurang Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
  - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 95.48%,
  - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 91.12%,
  - c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 93.13%, dan
  - d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 83.56%
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 106.01% (Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
  - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 75%.
  - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 150.77%.
  - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 103.09%.
  - d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 89.75%.
  - e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 87.61%.

- f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 129.87%.
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 108.82% (Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
  - a. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan sebesar 108.82%.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 100% (Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
  - a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%.
  - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 136.99% (Tidak Dapat Disimpulkan).
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal dengan rata-rata capaian sebesar 100% (Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU yaitu:
  - a. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasidi lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebesar 100%.
  - b. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu sebesar 100%
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 98.74% (Kurang Efektif).
8. Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan capaian sebesar 44.44% (Tidak Efektif).
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 99.34% (Kurang Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:

- 
- a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 96.40%, Nilai EKA sebesar 86.34 (Baik), Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 90.36% Capaian Indikator pada Triwulan IV ini sebesar 99.74%

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Instansi, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dan hasil manfaat yang diperoleh. Laporan kinerja juga membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, diawali dengan menyusun rencana Kerja (*Performance Plan*) yang kemudian dievaluasi melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*)

Tujuan penyusunan laporan kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di Tahun 2022 dan memperbaiki kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

## 1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang

melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dalam pasal 4 dijelaskan fungsi yang diselenggarakan oleh UPT BPOM yaitu:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi/distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Kedudukan dari Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut:

1. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah salah satu Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan POM
2. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM
3. Secara teknis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya yaitu Deputi 4 Bidang Penindakan
4. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dipimpin oleh seorang Kepala


Pada Tanggal 12 Oktober 2021, Loka POM di di Kab. Kepulauan Sangihe telah

ditetapkan menjadi satker mandiri berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.02.02.1.2.10.21.412 Tahun 2021 Tentang Satuan Kerja Mandiri Loka Pengawas Obat dan Makanan. DIPA sudah terpisah dari Balai Besar POM di Manado dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran.

### 1.3. Struktur Organisasi

- a. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM menjadi dasar pembentukan 40 Loka POM di Seluruh Wilayah Indonesia. Pos POM Sangihe dan Talaud yang saat ini berubah status menjadi Loka POM Sangihe terletak di Jl. Manente Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, memiliki tanah seluas 799 m<sup>2</sup> dengan bangunan kantor seluas 122 m<sup>2</sup> yang dibangun pada tahun 2006. Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mengawasi Tiga (3) wilayah kerja yaitu Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Sitaro, dan Kab. Kepulauan Talaud dengan Struktur Organisasi berikut ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe



Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM dijelaskan mengenai tugas dari Loka POM sebagai salah satu UPT BPOM. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan menggunakan test kit, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### **1.4. Aspek Strategis Organisasi**

Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan sistem pengawasan mulai dari pre-market hingga post- market yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe merupakan Unit Pelaksana Teknis dari BPOM dalam melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024. Dalam kegiatan operasionalnya terdapat 4 (empat) kegiatan utama yang dilakukan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan pengawasan, antara lain:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre- market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post- market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka

meningkatkan daya saing produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

## 1.5. Analisis Lingkungan Strategis

### 1.5.1. Internal

#### 1.5.1.1 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2022 jumlah pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berjumlah 14 orang PNS aktif, 1 orang CPNS, 7 orang pramubakti yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan. Maka jumlah Pegawai menjadi 15 orang.

Tabel 1.1 Sebaran Pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2022

No.	Fungsi	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Tata Usaha	3
3.	Sertifikasi	2
4.	Pemeriksaan	4
5.	Penindakan	3
6.	Infokom	2
Jumlah		15

Tabel 1.2 Seluruh Pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2022

No	Pegawai	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	15
2.	Sopir	1
3.	Satpam	2
4.	Tenaga Kebersihan	1
5.	Tenaga Administrasi	3
Jumlah		22

Selain jumlah pegawai sesuai dengan SK ASN, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe juga mengangkat pegawai tidak tetap/PPNPN sebagai tambahan pegawai sebanyak 7 orang pegawai non teknis yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan.

## 15.12 Anggaran

Pada Tanggal 12 Oktober 2021, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja Mandiri. Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 063.01.2.690472/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar 4.484.194.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Selama periode berjalan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut:

- a) Revisi I DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 6 Desember 2021 dalam rangka *Automatic Adjustment* sebagai tindak lanjut atas surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementrian/Lembaga TA 2022 yang bersumber dari alokasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebanyak Rp.233.178.000;
- b) Revisi II DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 17 Mei 2022 dalam rangka pemutakhiran POK dan Halaman III DIPA;
- c) Revisi III DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 03 Juni 2022 dalam rangka tambahan *Automatic Adjustment* sebagai tindak lanjut surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-446/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustement* Belanja Kementrian/Lembaga TA 2022 yang bersumber dari alokasi belanja barang dan belanja modal sebanyak Rp. 305.178.000.
- d) Revisi IV DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 17 Juli 2022 dalam rangka pemutakhiran POK dan Halaman III DIPA;
- e) Revisi V DIPA tanggal 22 Agustus 2022 pada Direktorat Jenderal Anggaran sesuai surat dari Plt. Sekretaris Utama nomor B-KU.01.03.2.21.08.22.565 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penginputan Kekurangan Belanja Pegawai Pada Aplikasi SAKTI TA 2022. Sehingga anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe menjadi Rp.4.297.659.000,-;

- f) Revisi VI DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 19 Oktober 2022 Pergeseran Anggaran Antar KRO dan Perubahan Rencana Penarikan Dana/atau rencana penerimaan dalam Halaman III DIPA;
- g) Revisi VII DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 17 November 2022 Pergeseran Anggaran Antar KRO dan Perubahan Rencana Penarikan Dana/atau rencana penerimaan dalam Halaman III DIPA;
- h) Revisi VIII DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 04 Desember 2022 Revisi pengurangan pagu anggaran belanja barang dan belanja modal sebesar Rp538.356.000 sebagai tindak lanjut Penyampaian Data Realokasi Anggaran Blokir BPOM TA 2022 dengan nomor surat B-PR.03.03.2.21.11.22.909 pada tanggal 25 November 2022;
- i) Revisi IX DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 21 Desember 2022 Pergeseran Anggaran Antar KRO dan Perubahan Rencana Penarikan Dana/atau rencana penerimaan dalam Halaman III DIPA;
- j) Revisi X DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2022 Pergeseran Anggaran Antar KRO dan Perubahan Rencana Penarikan Dana/atau rencana penerimaan dalam Halaman III DIPA;

### **15.13. Sarana Prasarana**

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berdiri di atas tanah seluas 799 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 122 m<sup>2</sup> bertempat di Jl. Manente Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, yang dibangun pada tahun 2006. Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan adalah sudah di Hibahkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Sangihe dengan No. Sertifikat : 33/HP/BPN-18.06/2020, Tanggal 30/06/2020.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang diadakan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe diantaranya adalah rumah dinas untuk Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan status kepemilikannya adalah sewa. Kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit mobil dengan status sewa, dan 1(satu) unit kendaraan roda 2 dengan status BMN. Kendaraan untuk pengujian sederhana berupa 1 (satu) Mobil Laboratorium Keliling.

Untuk menunjang pekerjaan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe peralatan pengolah data seperti Laptop, PC, printer, scanner, jaringan internet dan daya listrik dari PLN sebesar 6.6 KVA, Generator sebesar 5,0 KVA. Sarana komunikasi yang dimiliki Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe antara lain:

Hotline ULPK : 082353130911

- Sosial Media

a. Instagram : @lokapom\_sangihe (status aktif)

b. Facebook : Loka POM Sangihe (status aktif)


### 1.5.2. Eksternal

#### 1521 Kondisi Geografis dan Demografis


Berdasarkan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020, wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe meliputi 3 wilayah kerja yaitu Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Sitaro, dan Kab. Kepulauan Talaud.

#### 1522 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe memiliki total sarana produksi obat dan makanan sebanyak 31 sarana dan 389 sarana distribusi yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Jumlah Sarana Produksi di Kab. Kepulauan Sangihe



Gambar 1.2 Jumlah Sarana Distribusi di Kab. Kepulauan Sangihe

## 1.6. Isu Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebagai UPT BPOM dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2022-2024

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

### I Isu Internal

Adapun isu internal yang terjadi di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe antara lain:

- Kompetensi petugas belum merata dan belum semua petugas dilatih sesuai kebutuhan kompetensinya.
- Penyesuaian sistem keuangan karena masa transisi Loka menjadi satker mandiri.
- Realisasi kegiatan Loka POM Di Kab Kepulauan Sangihe belum sesuai perencanaan.

- d. Ruang kerja belum sesuai dengan standar.
- e. Perubahan sistem sampling menjadi regionalisasi.

## **II. Isu Eksternal**

Adapun isu eksternal yang terjadi di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe antara lain:

- a. Pedagang yang menjual obat dengan bebas (obat bebas terbatas dan obat keras) sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal.
- b. Banyak pelaku usaha yang menjual obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan izin edar.
- c. Pandemi Penyakit Menular yang disebabkan oleh Virus COVID-19.
- d. Beberapa kegiatan dan informasi tumpang tindih dengan instansi lain.
- e. Minat dan pemahaman pelaku usaha dalam registrasi produk masih rendah.
- f. Jaringan internet tidak maksimal/tidak tersedia.
- g. Pemadaman listrik akibat pengurangan pasokan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis**

#### **RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

B POM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Startegis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020- 2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh B POM pada tahun 2020- 2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia.

Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan B POM Tahun 2020- 2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi B POM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan

Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Renstra Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 akan disusun mengacu pada Renstra BPOM 2020-2024 dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Laporan Kinerja Tahun 2020-24 Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe bercita-cita mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020- 2024 yaitu:

### **VISI BPOM**

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

### **MISI BPOM**

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakankejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

### **TUJUAN BPOM**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat

dan Makanan.

2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe



## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja Tahun 2022 merupakan **pernyataan komitmen** yang mempresentasikan tekad dan janji untuk **mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan cara transparan dan akuntabel**. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2022 ini merupakan komitmen antara Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebagai pengemban mandat/tugas/penerima amanah dengan Kepala Badan POM sebagai pemberi mandat/ tugas/pemberi amanah.

Dalam Perjanjian Kinerja berisi ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan sumberdaya yang ada, memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan yang **harus** dicapai selama tahun anggaran 2022.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada tahun berjalan sebagai implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja /Penetapan Kinerja dari tahun 2020 – 2024.

Pengukuran persentase capaian indikator sasaran pada masing- masing indikator sasaran diukur dengan cara membandingkan persentase realisasi tahun 2022 dengan persentase target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja tahun 2022. Secara rinci target masing-masing indikator kinerja sasaran yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe 2022

No.	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,5
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	88,0

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,0
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,0
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat Waktu	97,0
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,0
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	70,0
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,0
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0
		13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,0
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,0
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,0
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,0
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,6

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2022. Target pada RKT tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebagai unit kerja Eselon IV wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 2.2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

No.	Sasaran Strategis	b	Indikator	Target				Anggaran
				B03	B06	B09	B012	
	a	b	c	B03	B06	B09	B012	Rupiah
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	97.5	97.5	97.5	51.947.500
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96.5	96.5	96.5	96.5	15.648.000

	wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	96.5	96.5	96.5	51.947.500
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88	88	88	15.648.000
2	Meningkatny a efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomend asi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	195.253.250
		6	Persentase keputusan/rekomend asi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	108.309.500
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97	97	97	97	10.000.000
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	10.324.750
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	184.928.500
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	0	25	50	77	30.000.000
		11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.3	87.3	87.3	87.3	199.000.000
3	Meningkatny a efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT							
4	Meningkatny a efektivitas pemeriksaan produk dan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12	27	43	50	50.000.000

	pengujian Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	42	50	50.000.000
5	Meningkatnya a efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	58	73	73	144.492.000
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	20	50	80	100	673.339.000
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100	100	100	100	673.339.000
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	85	673.339.000
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	673.339.000
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	22.5	45	67.5	90.6	673.339.000

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Triwulan ke IV Tahun 2022

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan IV terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2022, capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 6 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 : Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$> 120\%$	Tidak Dapat Disimpulkan
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Tidak Efektif

Pada triwulan IV tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK yaitu terlaksananya 9 sasaran strategis seperti pada tabel dibawah ini. Terdapat 1 sasaran strategis yang tidak dapat dievaluasi karena pengukurannya dilakukan pada akhir tahun. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 9 Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan IV Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian TW IV	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	90.82	Kurang Efektif
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	106.01	Efektif
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	108.82	Efektif
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	100	Efektif
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	136.99	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	100	Efektif
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal	98.74	Kurang Efektif
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data, dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	44.44	Tidak Efektif
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara Akuntabel	99.74	Kurang Efektif

#### A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah ditetapkan 9 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan IV Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian Indikator TW IV	Kriteria Indikator TW IV
1	Terwujudnya Obat dan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5%	93.09%	95.48%	Kurang Efektif

	Makanan yang memenuhi syarat di wilayah	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96.5%	87.93%	91.12%	Kurang Efektif
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5%	89.87%	93.13%	Kurang Efektif
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	88.0%	73.53%	83.56%	Kurang Efektif
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.0%	75%	75%	Tidak Efektif
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65.0%	98%	150.77%	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97.0%	100%	103.09%	Efektif
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	60.0%	53.85%	89.75%	Kurang Efektif
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.0%	61.33%	87.61%	Kurang Efektif
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.0%	100%	129.87%	Tidak dapat disimpulkan
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.3%	95%	108.82%	Efektif
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.0%	50.0%	100%	Efektif

	<i>pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe</i>	<i>Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	50.0%	50.0%	100%	<i>Efektif</i>
5	<i>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe</i>	<i>Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan</i>	73.0%	100%	136.99%	<i>Tidak Dapat Disimpulkan</i>
6	<i>Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal</i>	<i>Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe</i>	100.0%	100%	100%	<i>Efektif</i>
		<i>Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu</i>	100.0%	100%	100%	<i>Efektif</i>
7	<i>Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja</i>	<i>Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe</i>	85.0%	83.93%	98.74%	<i>Kurang Efektif</i>
8	<i>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan</i>	<i>Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal</i>	2.25%	1.00%	44.44%	<i>Tidak Efektif</i>
9	<i>Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara Akuntabel</i>	<i>Nilai Kinerja Anggaran UPT</i>	90.6%	90.36%	99.74%	<i>Kurang Efektif</i>

Dari 19 indikator kinerja yang telah ditetapkan, 6 indikator kinerja capaiannya “efektif”, 8 indikator kinerja capaiannya “kurang efektif”, 2 indikator kinerja capaiannya “tidak efektif”, 3 indikator kinerja dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”.

### Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

## A.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Kab. Kepulauan Sangihe yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu persentase obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang memenuhi syarat.

### A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Tabel 3.4 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97.5%	93.09%	95.48%	Kurang Efektif

Indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan Balai Penguji.
- Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji

- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

Target Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan IV yaitu 97.5%. Realisasi s.d TW IV sebesar 93.09% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 95.48%. Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada TW IV dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 229 sampel obat acak yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai dengan Triwulan IV, dengan hasil 202 sampel MS (memenuhi syarat) dan 15 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sampel TMS tersebut terdiri dari Obat Tradisional sejumlah 3 sampel, Suplemen Kesehatan sejumlah 1 dan Kosmetik sejumlah 11. Adanya sampel dengan TMS menunjukkan bahwa diperlukan edukasi pemahaman terhadap masyarakat baik produsen, distributor maupun konsumen terkait dengan penandaan sampel Obat sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Selain itu diperlukan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga produk yang diedarkan terjamin mutu dan keamanannya. Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat yaitu sebesar 84.72% dengan Capaian pada Triwulan IV tahun 2022 sebesar 95.48% dengan kriteria “Kurang Efektif” sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan agar mencapai kriteria “Efektif”. Sebagai upaya untuk mencapai kriteria tersebut diperlukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten setiap bulannya untuk melihat capaian kinerja dan target yang ditetapkan serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.

#### Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada triwulan IV agar sesuai dengan target capaian	Persentase Obat yang memenuhi syarat telah tercapai 95.73%	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada tahun 2023 agar sesuai dengan target capaian	2023

### A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Tabel 3.5 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	96.5%	87.93%	91.12%	Kurang Efektif

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk perhitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan IV yaitu 96.5%. Realisasi s.d TW IV sebesar 87.93%, dengan persentase capaian terhadap target sebesar 91.12%. Capaian

Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada TW IV dikategorikan dalam kategori **“KURANG EFEKTIF”**.

Pada triwulan IV tahun 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 116 sampel Makanan acak dengan hasil pemeriksaan sebanyak 102 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 14 sampel Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Syarat) yang menunjukkan bahwa diperlukan edukasi pemahaman terhadap masyarakat baik produsen, distributor maupun konsumen terkait dengan penandaan sampel makanan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga tidak ditemukan sampel makanan yang rusak/kedaluarsa yang beredar di masyarakat. Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan IV 87.93% dengan capaian terhadap target sebesar 91.12% dengan kriteria “Kurang Efektif”, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan agar mencapai kriteria “Efektif”. Sebagai upaya untuk mencapai kriteria tersebut diperlukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten setiap bulannya untuk melihat capaian kinerja dan target yang ditetapkan serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada triwulan IV agar sesuai dengan target capaian	Persentase Makanan yang memenuhi syarat telah tercapai 91.12%	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada tahun 2023 agar sesuai dengan target capaian	2023

### A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Tabel 3.6 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	96.5%	89.87%	93.13%	Kurang Efektif

Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk perhitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian hasil terhadap poin c.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan IV yaitu 96.5%. Realisasi s.d TW IV sebesar 89.87% dengan persentase capaian terhadap target

sebesar 93.13%. Capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada TW IV dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”.

Berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan 84 sampel obat targeted yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan hasil 76 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 8 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terdiri dari Obat Tradisional sejumlah 2 sampel, Obat sejumlah 1 sampel dan Kosmetik sejumlah 5 sampel. Untuk itu diperlukan pendampingan kepada pelaku usaha agar produk yang diedarkan terjamin mutu dan keamanannya sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Realisasi didapatkan sebesar 89.87%. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan IV tahun 2022 belum berhasil mencapai target yaitu 93.13% dengan kriteria “Kurang Efektif”, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan agar mencapai kriteria “Efektif”. Sebagai upaya untuk mencapai kriteria tersebut diperlukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten setiap bulannya untuk melihat capaian kinerja dan target yang ditetapkan serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.

**Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada triwulan IV agar sesuai dengan target capaian.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tercapai 93.13%	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada tahun 2023 agar sesuai dengan target capaian	2023

#### A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Tabel 3.7 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.0%	73.53%	83.56%	Kurang Efektif

Indikator Kinerja Persentase makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk perhitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian hasil terhadap poin c.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan IV yaitu 88.00%. Realisasi s.d TW IV sebesar 73.53% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 83.56%. Capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada TW IV dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 34 sampel Makanan targeted dengan hasil pemeriksaan dengan hasil uji sebanyak 25 sampel memenuhi syarat (MS). dan 9 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Untuk itu diperlukan pendampingan kepada pelaku usaha agar produk yang diedarkan terjamin mutu dan keamanannya sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Realisasi didapatkan sebesar 73.53%. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan IV tahun 2022 belum berhasil mencapai target yaitu 83.56% dengan kriteria “Kurang Efektif”, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan agar mencapai kriteria “Efektif”. Sebagai upaya untuk mencapai kriteria tersebut diperlukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten setiap bulannya untuk melihat capaian kinerja dan target yang ditetapkan serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada triwulan IV agar sesuai dengan target capaian	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tercapai 83.56%	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada tahun 2023 agar sesuai dengan target capaian  - Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha	2023

## Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

### A.2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, dihitung berdasarkan capaian nilai 5 indikator yaitu :

#### A.2.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Tabel 3.8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100.0%	75%	75%	Tidak Efektif

Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = \frac{(A+B+C+D)}{4}$$

Keterangan :

Indikator terdiri dari 4 komponen yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat/ UPT Lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh pusat /UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1
- Cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Target Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi sarana Produksi dan Dsitribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan IV yaitu 100%. Realisasi s.d TW IV sebesar 75% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 75%. Capaian Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan pada TW IV dikategorikan dalam kategori “**TIDAK EFEKTIF**”.

Kendala capaian persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan IV yakni ada beberapa rekomendasi yang diterbitkan UPT belum bisa di tindak lanjut karena sarana belum melakukan progress perbaikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, petugas melakukan follow up terkait perkembangan perbaikan yang telah dilakukan sehingga bisa ditindak lanjuti.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya terhadap Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Rekomendasi yang diterbitkan UPT belum bisa di tindak lanjut karena sarana belum melakukan progress perbaikan	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan tercapai 75%	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada tahun 2023 agar sesuai dengan target capaian	2023

### A.2.2 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan

Tabel 3.9 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan	65.0%	98%	150.77%	Tidak dapat disimpulkan

Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dihitung dengan formula sebagai berikut:

**Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2**

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektora}} \times 100\%$$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah sarat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1
- Cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Target Persentase keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan IV yaitu 65%. Realisasi s.d TW IV sebesar 98% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 150.77%. Capaian Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW IV dikategorikan dalam kategori **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**.

Sampai dengan Triwulan IV tindak lanjut rekomendasi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sejumlah 54, sedangkan pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi tersebut sejumlah 53.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya terhadap Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Penyesuaian jumlah rekomendasi dan tindak lanjut dari pelaku usaha	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan tercapai 75%	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada tahun 2023 agar sesuai dengan target capaian	2023

### A.2.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 3.10 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	97.0%	100%	103.09%	<i>Efektif</i>

Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Target Persentase keputusan penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan IV yaitu 97%. Realisasi s'd TW IV sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 103.09%. Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW IV dkategorikan dalam kategori **"EFEKTIF"**.

Sampai dengan triwulan IV terdapat 2 (dua) permohonan dan telah menerbitkan 2 (dua) jenis rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu izin penerapan CPOOB Kue Hong Langi dan IKM Sari Fruit, sehingga target sertifikasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah terpenuhi.

. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya terhadap Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan Pendampingan terhadap pelaku usaha	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe tercapai 103.09%	Pendampingan terus dilakukan selama pelaku usaha masih berproses dalam mendaftarkan Nomor Izin Edar BPOM	31 Desember 2022

#### A.2.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.11 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.0%	53.85%	89.75%	Kurang Efektif

Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Target Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan IV yaitu 60%. Realisasi s.d TW IV sebesar 53.85% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 89.75%. Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang

memenuhi ketentuan pada TW IV dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”.

Jumlah sarana produksi yang diperiksa sampai dengan Triwulan IV adalah sejumlah 13 Industri Pangan Rumah Tangga dengan hasil sebanyak 7 sarana memenuhi ketentuan dan 6 tidak memenuhi ketentuan. Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan rutin pada sarana produksi, ditemukan temuan ketidaksesuaian berulang hasil pemeriksaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, petugas dari Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan pemberian pembinaan teknis di sarana dan pemberian surat permohonan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan ke Dinas Kesehatan Kabupaten terkait untuk sarana produksi Pangan IRT.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya terhadap Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Masih ditemukan temuan berulang hasil pemeriksaan terutama hygiene dan sanitasi serta dokumentasi dengan pelabelan sebagian besar ditemukan pada sarana produksi pangan IRT	Persentase Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tercapai 89.75%	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada tahun 2023 agar sesuai dengan target capaian - Pembinaan teknis di sarana dan pemberian surat permohonan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan	2023

#### A.2.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.12 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.0%	61.33%	87.61%	<i>Kurang Efektif</i>

Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan IV yaitu 70%. Realisasi s.d TW IV sebesar 61.33% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 87.61%. Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW IV dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”.

Jumlah sarana distirbusi yang diperiksa sampai dengan Triwulan IV adalah sejumlah 150 sarana distribusi baik tingkat kesulitan I dan tingkat kesulitan II, dengan hasil sebanyak 92 sarana memenuhi ketentuan dan 58 tidak memenuhi ketentuan. Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan rutin, masih ditemukan sarana distribusi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk mengatasi kendala tersebut, dari Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah menyampaikan surat peringatan maupun surat tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dikirimkan kepada sarana distribusi Obat dan makanan agar dapat menjadi bahan perbaikan pada sarana.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pelaksanaan kegiatan yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan rutin, masih ditemukan sarana distribusi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan, terutama sarana distribusi tingkat kesulitan I yang masih	Persentase Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tercapai 89.75%	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada tahun 2023 agar sesuai dengan target capaian - Menyampaikan surat peringatan maupun surat	2023

	menjual produk tidak layak dan/ atau TIE		tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dikirimkan kepada sarana distribusi Obat dan makanan agar dapat menjadi bahan perbaikan pada sarana	
--	--	--	---	--

#### A.2.6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Tabel : 3.13 Tingkat Persentase UMKM yang memenuhi standar di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
<i>Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik</i>	77.0%	100%	129.87%	<i>Tidak dapat disimpulkan</i>

Indikator Kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik untuk perhitungan capaian bulanan berebda dengan perhitungan capaian di akhir tahun. Untuk perhitungan capaian bulanan dilakukan dengan menghitung rata-rata progress tahapan kegiatan untuk komoditi yang sudah dilaksanakan, sedangkan untuk capaian akhir tahun dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A+B+C)/3$$

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: untuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe hanya memiliki target UMKM komoditi Pangan Olahan dan Obat Tradisional, sedangkan untuk UMKM Komoditi

Kosmetik tidak ada, sehingga perhitungan hanya memperhitungkan 2 komponen saja yaitu jumlah UMKM Pangan Olahan dan Obat Tradisional.

Target Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan IV yaitu 77%. Realisasi s.d TW IV sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 129.87%. Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik pada TW IV dikategorikan dalam kategori **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**.

Sampai dengan triwulan IV kegiatan ini telah tercapai 2 UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan yaitu Kue Hong Langi dan IKM Sari Fruit.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Petugas melakukan pendampingan lebih lanjut kepada pelaku usaha.	Persentase UMKM yang memenuhi standar di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe tercapai 129.87%	Pendampingan terus dilakukan selama pelaku usaha masih berproses dalam mendaftarkan Nomor Izin Edar (NIE) BPOM	31 Desember 2022

### Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

### A.3. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ke tiga yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe terdiri dari 1 indikator kegiatan yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Kab. Kepulauan Sangihe dengan hasil sebagai berikut :

#### A.3.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Tabel : 3.14 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	87.3%	95%	108.82%	<i>Efektif</i>

Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/ atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Target tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan IV yaitu 87.3%. Realisasi s.d TW IV sebesar 95% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 108.82%. Capaian KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW IV dikategorikan dalam kategori “**EFEKTIF**”.

Sampai dengan Triwulan IV dilakukan KIE secara langsung dan melalui media sosial serta operasional mobil laboratorium keliling. Untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas KIE di TW selanjutnya, membutuhkan strategi yang baik untuk melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang obat dan makanan. Pelaksanaan KIE dilakukan secara luring serta melalui media sosial dengan berbagai materi seputar obat dan makanan yang dipublikasikan pada media social Instagram, Facebook, dan Youtube. Selain itu dengan pemberian media edukasi dalam bentuk leaflet/brosur tentang keamanan pangan di setiap pertemuan yang dilakukan dan melalui Operasional Mobil Laboratorium Keliling, pada

setiap kegiatan KIE yang dilakukan secara luring, dan di ruang tunggu konsultasi bagi konsumen yang melakukan konsultasi maupun pengaduan langsung. Selanjutnya dilakukan juga KIE berupa Iklan Layanan Masyarakat di media Radio dengan berbagai tema seputar obat dan makanan. KIE juga dilakukan dalam bentuk Talkshow Dialog Interaktif melalui media radio dengan mengangkat tema seperti Cerdas memilih dan Menggunakan Kosmetik dan Obat Tradisional, Lawan Resistensi Antimikroba dan Penindakan Obat dan Makanan di Nusa Utara.

**Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada triwulan IV agar sesuai dengan target capaian	Persentase tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe tercapai 108.82%	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada tahun 2023 agar sesuai dengan target capaian - Melaksanakan pembinaan, pendampingan dan KIE terhadap pelaku usaha	2023

**Sasaran Kegiatan 4**

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

**A.4 Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe**

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, serta persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar.

#### A.4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 3.15 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
<i>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	50.0%	50.0%	100%	<i>Efektif</i>

Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan:

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A)
  - a) B01-B11 menggunakan target DIPA
  - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B):
  - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
  - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
  - c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

Untuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pada Sasaran kegiatan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya komponen sampel Obat yang diperiksa saja yang diperhitungkan dalam target dan capaiannya. Target persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada

Triwulan IV yaitu 50.0%. Realisasi s.d TW IV sebesar 50.0% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW IV dikategorikan dalam kategori “**EFEKTIF**”.

Berdasarkan realisasi sampel obat yang disampling sampai dengan triwulan IV 313 sampel dari target 313 sampel dan realisasi sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan IV tahun 2022 yaitu sebesar 50% dengan capaian 100%. Sampling dilaksanakan di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian agar menyesuaikan dengan target pada perencanaan.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada triwulan IV agar sesuai dengan target capaian	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tercapai 100%	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada tahun 2023 agar sesuai dengan target capaian	2023

#### A.4.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 3.16 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	50.0%	50.0%	100%	<i>Efektif</i>

Indikator Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

## Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan:

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A)
  - a) B01-B11 menggunakan target DIPA
  - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B):
  - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).
  - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
3. Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

Untuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pada Sasaran kegiatan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya komponen sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar saja yang diperhitungkan dalam target dan capaiannya. Target persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan IV yaitu 50%. Realisasi s.d TW IV sebesar 50% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW IV dikategorikan dalam kategori “**EFEKTIF**”.

Berdasarkan realisasi sampel makanan yang disampling sampai dengan triwulan IV 150 sampel dari target 150 sampel dan realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan IV tahun 2022 yaitu sebesar 50% dengan capaian 100%. Sampling dilaksanakan di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian

agar menyesuaikan dengan target pada perencanaan.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada triwulan IV agar sesuai dengan target capaian	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tercapai 100%	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pada tahun 2023 agar sesuai dengan target capaian	2023

### Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

### A.5. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Tabel 3.17. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73.0%	100%	136.99%	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian Indikator Kinerja persentase tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- 1) SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- 2) Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

- 3) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- 4) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian / target perkara})$

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Target persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan IV yaitu 73.00%. Realisasi s.d TW IV sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 136.99%. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW IV dikategorikan dalam kategori **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**.

Target perkara Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 1 perkara. Realisasi sampai dengan triwulan IV adalah 100% dengan 1 perkara yang diselesaikan sampai kepada tahap II. Target pada perkara ini merupakan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar dan diduga mengandung bahan berbahaya. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik didukung oleh pihak Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe. Perkara pada Triwulan IV ini merupakan hasil dari kegiatan patroli cyber,

kegiatan intelijen, dan operasi intelijen yang dilakukan oleh petugas fungsi penindakan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

**Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Memaksimalkan koordinasi lintas sektor dengan Polres Kepulauan Sangihe selaku Korwas PPNS	Persentase Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe tercapai 136.99%	Rapat koordinasi terkait temuan di lapangan yang mengindikasikan adanya pelanggaran berupa tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	31 Desember 2022
2	Mengikuti pelatihan teknis intelijen dan penyidikan	-	- Mengikuti Diklat Pembentukan Petugas Intelijen - Mengikuti Diklat Pembentukan PPNS	Tahun Anggaran 2023

**Sasaran Kegiatan 6**

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang Optimal

**A.6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang Optimal**

Sasaran Kegiatan ke 6 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang Optimal, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator kinerja yaitu presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

### A.6.1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Tabel 3.18 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	100.0%	100%	100%	<i>Efektif</i>

Capaian indikator kinerja persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe di ukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Target persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan IV yaitu 100%. Realisasi s.d TW IV sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW IV dikategorikan dalam kategori “**EFEKTIF**”.

Realisasi sampai dengan triwulan IV untuk implementasi RB di Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terlaksana 6 kegiatan dari target 6 kegiatan. Beberapa kegiatan yang mendukung rencana aksi RB salah satunya melaksanakan kegiatan melalui pemberdayaan Duta Kosmetik dan Duta Jamu Aman dalam mengedukasi masyarakat melalui video edukasi tentang obat dan makanan aman yang di upload pada media social loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dan masing-masing duta kosmetik dan jamu aman yang telah terlaksana pada triwulan IV.

Matriks Tindak Lanjut Triwulan IV Persentase implementasi rencana aksi RB  
dilingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten dengan penyesuaian RPD dan kegiatan berdasarkan POA	Persentase implementasi rencana aksi RB telah terlaksana 6 kegiatan dengan capaian kinerja 100 dan capaian anggaran 100.	Monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten dengan penyesuaian RPD dan kegiatan berdasarkan POA untuk periode T.A 2023	2023

#### A.6.2 Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu

Tabel 3.19 Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	100.0%	100%	100%	<i>Efektif</i>

Capaian Sasaran Kegiatan Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen laporan yang disusun}} \times 100\%$$

Keterangan:

Indikator dihitung terhadap penyampaian dokumen:

1. Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan (B01-B12) Kepala Loka POM melalui aplikasi *e-performance*
2. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (n+1) diakhir tahun.

Target Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu pada Triwulan IV yaitu 100.0%. Realisasi s.d TW IV sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW IV dikategorikan dalam kategori “**EFEKTIF**”.

Realisasi dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu 100% dengan capaian 100%. Jumlah dokumen yang disusun pada tahun 2022 yaitu 13 laporan yang terdiri dari 1 Perjanjian Kinerja, 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan 11 Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang dilaporkan per bulan. Adapun rencana tindak lanjut untuk periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

Matriks Tindak Lanjut Triwulan IV Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan koordinasi dengan koordinator masing-masing bidang untuk dapat segera menginput RAPK/RHPK agar pelaporan capaian dilakukan tepat waktu.	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu tercapai 100%	Mengingatkan kembali disetiap awal bulan berikutnya untuk segera melakukan pengumpulan data capaian kinerja.	Setiap Tanggal 4 di Bulan berjalan

### Sasaran Kegiatan 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja Optimal

#### A.7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ke-7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab.

### A.7.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Tabel 3.20 Persentase Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	85.0%	83.93%	98.74%	<i>Kurang Efektif</i>

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS yang terakhir. Memiliki bobot 25%
2. Kompetensi mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS dan memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan. Memiliki bobot 40%
3. Kinerja mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja. Memiliki bobot 30%
4. Disiplin mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 tahun terakhir. Memiliki bobot 5%

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91-100 berkategori sangat tinggi;
2. Nilai 81-90 berkategori tinggi;
3. Nilai 71-80 berkategori sedang;
4. Nilai 61-70 berkategori rendah;

5. Nilai 0-60 berkategori sangat rendah.

Target Persentase Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan IV yaitu 85%. Realisasi s.d TW IV sebesar 83.93% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 98.74%. Persentase Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW IV dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe belum mencapai target dikarenakan SKP salah satu pegawai belum selesai dilakukan penilaian oleh Biro SDM BPOM. Meskipun demikian, upaya peningkatan capaian indeks profesionalitas ASN akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang.

Rincian capaian tiap dimensi penilaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai IP ASN
1	Kualifikasi	30	16.07
2	Kompetensi	40	37.86
3	Kinerja	25	25
4	Disiplin	5	5
<b>Indeks Profesional</b>			<b>83.93%</b>

Matriks Tindak Lanjut Triwulan IV Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Upaya peningkatan capaian indeks profesionalitas ASN terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang.	Persentase Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal tercapai 83.93%	Tetap melakukan upaya peningkatan capaian indeks profesionalitas ASN.	T.A 2023

## Sasaran Kegiatan 8

Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

### A.8 Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran kegiatan-8 yaitu Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan dihitung berdasarkan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal diukur dari hasil assessment oleh Pusdatin.

#### A.8.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Tabel 3.21 Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2.25%	1.00%	44.44%	<i>Tidak Efektif</i>

Indikator Kinerja Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal diperoleh dari nilai asesmen Pusat data dan Informasi Nasional. Komponen yang dihitung dalam indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal yaitu pemanfaatan corporate e-mail Badan POM dan pemanfaatan dashboard BOC (Bagi Kepala Loka).

Kriteria yang digunakan untuk Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal diperoleh adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Target Indeks Pengelolaan data dan Informasi UPT yang optimal pada Triwulan IV yaitu 2.25. Realisasi s.d TW IV sebesar 1.00 dengan persentase capaian terhadap target sebesar 44.44%. Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal pada TW IV dikategorikan dalam kategori “**TIDAK EFEKTIF**”.

Realisasi nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada sampai dengan triwulan IV adalah 1 dengan kategori kurang optimal hal ini masih rendah dan belum tercapai oleh karena komitmen pegawai dalam pengelolaan/ pemanfaatan system dan informasi selain itu kurangnya kapasitas jaringan wifi (bandwidth). Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah penambahan kapasitas jaringan wifi (bandwidth dari 10 Mbps menjadi 20 Mbps) serta melakukan monitoring dan sosialisasi kepada semua pegawai agar senantiasa memanfaatkan system data dan informasi.

**Matriks Tindak Lanjut Triwulan IV Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Komitmen pegawai dalam pengelolaan/ pemanfaatan system dan informasi	Persentase Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal tercapai 83.93%	Melakukan monitoring dan sosialisasi kepada semua pegawai agar senantiasa memanfaatkan system data dan informasi	31 Desember 2022

**Sasaran Kegiatan 9**

Terwujudnya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara Akuntabel

Sasaran kegiatan-9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara Akuntabel diukur dari indikator kegiatan Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

### A.9.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Capaian Sasaran Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMARTDJA sedangkan Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OMSPAN Kemnterian Keuangan. Target Nilai Kinerja Anggaran UPT pada Triwulan IV yaitu 90.6%. Target pada TW IV merupakan target kumulatif yang akan terus meningkat setiap bulannya. Realisasi s.d TW IV sebesar 90.00% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 99.34%. Adapun capaian indeks Nilai kinerja Anggaran UPT pada TW IV dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”.

Kendala dalam capaian nilai kinerja anggaran yaitu masih terdapat gap antara rencana penarikan dana dan realisasi lebih dari 5% sehingga nilai IKPA belum optimal. Adapun untuk meningkatkan pencapaian pada bulan-bulan berikutnya yaitu dengan melakukan revisi rencana penarikan DIPA pada Triwulan IV dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

### A.9.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.484.194.000 dikarenakan adanya potongan belanja pegawai dan realokasi anggaran blokir BPOM TA 2022, maka anggaran Loka POM di Kabupaten menjadi Rp 3.759.303.000. Pada Triwulan IV ini terealisasi sebesar Rp. 3.745.198.061,-, atau terealisasi sebesar 99.625%, Nilai Smart DJA pada Triwulan IV ini sebesar 86.34 (Baik).

Tabel 3.22 Persentase Nilai Kerja Anggaran UPT

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	90.6%	90.36%	99.74%	Kurang Efektif

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 96.4, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada Triwulan IV ini sebesar 90.36%. Capaian Indikator Triwulan IV adalah 99.74% dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”. Adapun

kendalannya adalah karena adanya keterlambatan penyelesaian tagihan belanja kontraktual dan deviasi halaman III DIPA serta pengelolaan UP dan TUP belum maksimal.

Upaya yang dilakukan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran Triwulan.

Matriks Tindak Lanjut Triwulan IV Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan nilai Deviasi Hal III DIPA dan memaksimalkan pengelolaan UP/TUP	Persentase Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah tercapai 99.74% dengan capaian anggaran 99.62%	Meningkatkan penyerapan sesuai RPD dan POA yang telah disusun.	TA 2023

## BAB IV PENUTUP

### 4.2 KESIMPULAN

Laporan kinerja interim IV tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe menyajikan hasil pengukuran terhadap 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 90.82% (Kurang Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
  - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 95.48%,
  - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 91.12%,
  - c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 93.13%, dan
  - d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 83.56%
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 106.01% (Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
  - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 75%.
  - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 150.77%.
  - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 103.09%.
  - d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 89.75%.
  - e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 87.61%.
  - f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 129.87%.
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di

- wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 108.82% (Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan sebesar 108.82%.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 100% (Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
    - a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%.
    - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%
  5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 136.99% (Tidak Dapat Disimpulkan).
  6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal dengan rata-rata capaian sebesar 100% (Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU yaitu:
    - a. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasidi lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebesar 100%.
    - b. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu sebesar 100%
  7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 98.74% (Kurang Efektif).
  8. Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan capaian sebesar 44.44% (Tidak Efektif).
  9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 99.34% (Kurang Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
    - a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 96.40%, Nilai EKA sebesar 86.34 (Baik), Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 90.36% Capaian Indikator pada Triwulan IV ini sebesar 99.74%

### **4.3 SARAN**

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan IV, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Melaksanakan tindak lanjut atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai kategori “Efektif” pada Triwulan IV.
2. Melakukan reviu target indikator triwulan dan tahunan khusus untuk indikator yang capaiannya termasuk kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.
3. Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan mengidentifikasi anggaran yang tidak dapat terserap maksimal untuk dilakukan refocusing pada kegiatan yang lain.